



BUPATI PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PENGENDALIAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya timbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dapat menyebabkan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - b. bahwa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun perlu dikendalikan guna terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan yang mampu melindungi kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Pacitan memiliki kewenangan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sehingga pelaksanaan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Raperda di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pacitan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang yang selanjutnya disebut SKPD yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian lingkungan hidup di Pemerintah Kabupaten Pacitan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan yang selanjutnya disebut SKPD Perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dalam pengelolaan izin di Pemerintah Kabupaten Pacitan.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat Limbah B3.
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
9. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan Limbah B3. Pengelolaan Limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh Limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.
10. Penghasil Limbah B3 adalah orang yang usaha dan atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
11. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan atau pemanfaatan dan atau penimbunan Limbah B3.

12. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3.
13. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3.
14. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan Limbah B3.
15. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3.
16. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pejabat pengawas lingkungan hidup yang diberi tugas di Instansi yang berwenang melaksanakan pengawasan Pengelolaan Limbah B3.
17. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan atau pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
18. Tempat Penyimpanan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.
19. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun Limbah B3.
20. Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 yang bersumber dari wilayah Kabupaten Pacitan.
21. Pengangkutan Limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan Limbah B3 dari penghasil dan atau dari pengumpul dan atau dari pemanfaat dan atau dari pengolah ke pengumpul dan atau ke pemanfaat dan atau ke pengolah dan atau ke penimbun Limbah B3.
22. Pemanfaatan Limbah B3 adalah suatu kegiatan penggunaan kembali (*reuse*) dan atau daur ulang (*recycle*) dan atau perolehan kembali (*recovery*) yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
23. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi Limbah B3 untuk menghilangkan dan atau mengurangi sifat bahaya dan atau sifat racun.
24. Penimbunan Limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
25. Izin adalah Izin Pengelolaan Limbah B3 yang meliputi izin penyimpanan sementara atau izin pengumpulan skala kabupaten.
26. Orang adalah orang pribadi, kelompok orang dan/atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.
27. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3.
28. Badan Usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 sebagai kegiatan utama dan atau kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri dan dalam kegiatan akta notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang Pengelolaan Limbah B3.

29. Dokumen Limbah B3 adalah dokumen resmi kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang ditandatangani oleh penghasil Limbah B3 dan pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin.
30. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh PPLH/PPLHD untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
31. Pemulihan Lingkungan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan atau pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar limbah B3 sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengaturan Pengelolaan Limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya agar Pengelolaan Limbah B3 dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- (2) Pengaturan Pengelolaan Limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh Limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali;
- (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah meliputi:
 - a. Wewenang pemerintah daerah;
 - b. Pengendalian bahan limbah B3;
 - c. Perizinan;
 - d. Pembinaan dan pengawasan; dan
 - e. Ketentuan sanksi.

BAB III WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengendalian Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Izin Penyimpanan sementara Limbah B3;
 - b. Izin pengumpulan Limbah B3 kecuali minyak pelumas bekas atau oli bekas;
 - c. Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3;
 - d. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3; dan
 - e. Pembinaan.

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggungjawab administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Kepala SKPD Perizinan.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, d dan e secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang berwenang;

BAB IV

PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu Subjek dan Objek

Pasal 5

- (1) Subjek pengendalian Pengelolaan Limbah B3 adalah orang yang menghasilkan dan atau melakukan kegiatan Pengelolaan Limbah B3;
- (2) Objek pengendalian Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 kecuali minyak pelumas bekas atau oli bekas skala Kabupaten.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang menggunakan B3 dan/atau menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil Limbah B3 atau penghasil Limbah B3 menyerahkan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengelola Limbah B3 yang telah memiliki Izin.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3;
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan lokasi, bangunan dan tatacara penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemantauan

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dan/atau kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3 yang sama secara terus menerus, wajib melakukan pengujian Limbah B3 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama kegiatan usaha tersebut beroperasi dengan menyertakan hasil analisis laboratorium;

- (2) Apabila terjadi perubahan kegiatan dan atau proses dan atau bahan baku yang mengakibatkan berubahnya sifat dan/ atau karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan, maka penghasil Limbah B3 wajib melakukan pengujian kembali;
- (3) Pengujian Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui laboratorium lingkungan yang dapat melaksanakan pengujian Limbah B3;
- (4) Hasil pengujian Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Kepala SKPD yang berwenang dan Instansi lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang kegiatannya menghasilkan Limbah B3 wajib:
 - a. Memiliki tempat penyimpanan sementara Limbah B3;
 - b. Melaksanakan Pengelolaan Limbah B3, termasuk reduksi Limbah B3;
 - c. Memiliki sistem tanggap darurat;
 - d. Melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat Limbah B3; dan
 - e. Melaksanakan pemulihan pencemaran akibat Limbah B3.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasil Limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
 - a. Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya Limbah B3;
 - b. Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada pengelola berizin;
 - c. Nama pengangkut Limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun Limbah B3;
 - d. Nama pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 dengan melampirkan dokumen limbah B3; dan
 - e. Neraca limbah B3.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Kepala Instansi yang berwenang dan instansi lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- (4) Ketentuan mengenai format neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penyimpanan Limbah B3

Pasal 10

- (1) Setiap orang dapat melakukan kegiatan penyimpanan Limbah B3 yang ditempatkan pada TPS Limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengangkut dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3;

- (2) Apabila Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil Limbah B3 dapat menyimpan Limbah B3 yang dihasilkannya selama-lamanya 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengangkut dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan atau penimbun Limbah B3.

Pasal 11

- (1) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya dapat dilaksanakan pada TPS Limbah B3 yang berada di dalam lokasi usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Pemilihan lokasi TPS Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya.
- (3) TPS Limbah B3 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik Limbah B3 yang saling cocok.

Bagian Kelima Pengumpulan Limbah B3

Pasal 12

- (1) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 diperbolehkan hanya untuk jenis Limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, dan atau pengolah dan/atau penimbun yang telah memiliki Izin.
- (2) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.
- (3) Setiap orang dapat melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 yang ditempatkan pada tempat pengumpulan Limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat dan/ atau pengolah dan/ atau penimbun Limbah B3.
- (4) Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. Laboratorium analisis atau alat analisis Limbah B3 di lokasi kegiatan;
 - b. Tenaga yang terdidik di bidang analisis dan Pengelolaan Limbah B3.
- (5) Segala akibat hukum yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan Limbah B3 menjadi beban dan tanggungjawab pihak pengumpul.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(1) dan ayat (2) dilaksanakan pada tempat pengumpulan sesuai standar yang ditetapkan;
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Letak tempat pengumpulan Limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang;
 - b. Dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Jarak dengan sungai mengalir sepanjang Tahun minimal 50 (lima puluh) meter;

- d. Lokasi bebas dari banjir; dan
 - e. Jarak lokasi dengan fasilitas umum minimal 100 (seratus) meter.
- (3) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis Limbah B3;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan pemilihan lokasi pengumpulan Limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 wajib:
- a. Melaksanakan Pengelolaan Limbah B3;
 - b. Memiliki sistem tanggap darurat;
 - c. Melaksanakan penanggulangan kecelakaan Pengelolaan Limbah B3;
 - d. Melaksanakan pemulihan pencemaran akibat Limbah B3; dan
 - e. Membuat catatan mengenai:
 - 1. Jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu diterimanya Limbah B3 dari penghasil Limbah B3;
 - 2. Jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3;
 - 3. Nama pengangkut Limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3;
 - 4. Nama pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun Limbah B3 dengan melampirkan dokumen Limbah B3; dan
 - 5. Neraca limbah B3.
- (2) Pengumpul wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan Kepala SKPD yang berwenang serta instansi lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan penyimpanan Limbah B3 dan atau pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki Izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Izin penyimpanan sementara Limbah B3; dan
 - b. Izin pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan Limbah B3 dan/ atau pengumpulan Limbah B3.

Pasal 16

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterbitkan dalam bentuk Keputusan;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
- a. Identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggungjawab kegiatan;

- b. Sumber limbah B3;
- c. Jenis pengelolaan limbah B3 yang meliputi penyimpanan sementara limbah B3 atau pengumpulan limbah B3;
- d. Lokasi/area kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 atau pengumpulan limbah B3;
- e. Jenis dan karakteristik limbah B3;
- f. Kewajiban yang harus dilakukan;
- g. Persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
- h. Masa berlaku izin;
- i. Sistem pengawasan; dan
- j. Sistem pelaporan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat permohonan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian dan Pengelolaan Limbah B3 di Daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengendalian Limbah B3 secara teknis operasional dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Kepala SKPD yang berwenang di bidang lingkungan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 19

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Kepala SKPD yang berwenang berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3;
- b. Melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan;
- c. Meminta data dan keterangan penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3 yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha;
- d. Menyebarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- e. Memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang Pengelolaan Limbah B3;
- f. Melaksanakan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah B3;
- g. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3;
- h. Melaksanakan pengawasan sistem tanggap darurat; dan
- i. Memberikan peringatan terhadap pelanggaran ketentuan izin setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administrasi :
 - a. Peringatan tertulis ; atau
 - b. Penghentian kegiatan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administrasi :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan ijin sementara;
 - c. Pencabutan ijin;
 - d. Penghentian kegiatan;dan
 - e. Denda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - g. Meminta bantuan orang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - h. Menghentikan penyidikan;
 - i. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/ atau membuat rekamam audio visual;dan

- j. Melakukan penggeledehan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 (1), Pasal 14 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran;
- (3) Tindak pidana yang berkaitan dengan limbah B3 selain dimaksud pada ayat (1) diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 102, Pasal 103, Pasal 106, dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2013**

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 Desember 2013**

Plt.SEKRETARIS DAERAH

**Drs. SUKO WIYONO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591017 198503 1 015**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PENGENDALIAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Pembangunan yang telah dilaksanakan di daerah Kabupaten Pacitan telah menarik minat investor untuk melakukan kegiatan/usaha di wilayah daerah yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3). Kondisi ini kalau tidak dikendalikan berpotensi meningkatnya timbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dapat menyebabkan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun perlu dikendalikan guna terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan yang mampu melindungi kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dinyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan;
- 2) Dalam hal B3 yang telah kadaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan Pengelolaan Limbah B3;
- 3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain;
- 4) Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- 5) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola Limbah B3 dalam Izin;
- 6) Keputusan pemberian Izin wajib diumumkan.

Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Pacitan memiliki kewenangan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang meliputi:

1. Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten;
2. Izin pengumpulan Limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas;
3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 pada skala kabupaten;
4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Kabupaten;
5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan Pengelolaan Limbah B3 Kabupaten;
6. Izin lokasi pengolahan Limbah B3; dan
7. Izin penyimpanan sementara Limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Limbah B3 di daerah dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai: Izin penyimpanan sementara Limbah

B3; Izin pengumpulan Limbah B3 kecuali minyak pelumas bekas atau oli bekas; Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3; Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3; dan pembinaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.